



Standar Isi Pembelajaran

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: [https://:kpm@unismabekasi.ac.id](mailto:kpm@unismabekasi.ac.id)

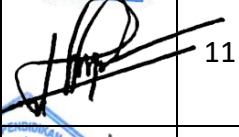
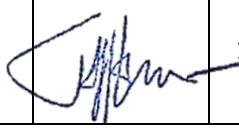
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. Rani Intan, S.Sos., M.Pd. Dr. Khurotul Aini, M.pd. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novita Dian Iva Prestiana, S, Psi., M. Psi. Arrahim, M.Pd. Dr. Aridhotul Haqiyah, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SPMI

Sesuai dengan visi Universitas Islam 45 yaitu “Terwujudnya Universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat”. Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan dokumen standar isi pembelajaran agar mampu mencapai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar isi pembelajaran sebagaimana diatur pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk mencapai pembelajaran lulusan.

Selain itu standar isi pembelajaran juga digunakan untuk menunjukkan ciri khas universitas. Standar isi pembelajaran nantinya diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan kriteria minimal lulusan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Pimpinan UPPS
4. Ketua Program Studi
5. Direktur Pengembangan dan Layanan Akademik
6. Ka.Sub. Dit. Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran
7. Dosen

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Isi Pembelajaran** adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
5. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
7. **Karakteristik Islami** adalah perwujudan nilai-nilai islam yang berpedoman pada al-Qur`an dan as-Sunnah.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Butir Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	Program studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dalam matrik Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terpusat dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (Pasal 8 ayat 2) (memenuhi) (standar pokok) (laksanakan IKU)	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat matriks keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen kurikulum yang memuat matriks keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah	Lengkap
2	Program Studi menetapkan isi pembelajaran berupa kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang mengacu pada CPL dari KKNI	Dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Lengkap
3	Program studi profesi, magister, dan doktor wajib menetapkan materi Pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diuraikan dalam RPS mata kuliah yang relevan (Pasal 8 ayat 3) (standar turunan) (perlu IKT)	Program studi profesi, magister, dan doktor memiliki dokumen kurikulum yang memuat kedalaman dan keluasan materi yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk uraian silabus mata kuliah yang relevan.	Dokumen kurikulum yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang sesuai dengan rumusan standar	Lengkap

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
4	Program studi sarjana menjamin bahwa lulusannya wajib menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Program studi sarjana memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenjangnya yang kemudian didistribusikan pada mata kuliah dan didetailkan pada capaian pembelajaran mata kuliah.	Dokumen Bahan Kajian yang dimuat dalam kurikulum	Lengkap
5	Program studi profesi menjamin bahwa lulusannya wajib menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi.	Program studi profesi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenjangnya yang kemudian didistribusikan pada mata kuliah dan didetailkan pada capaian pembelajaran mata kuliah.	Dokumen Bahan Kajian yang dimuat dalam kurikulum	Lengkap

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
6	Program studi magister menjamin bahwa lulusannya wajib menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi.	Program studi magister memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenjangnya yang kemudian didistribusikan pada mata kuliah dan didetailkan pada capaian pembelajaran mata kuliah.	Dokumen Bahan Kajian yang dimuat dalam kurikulum	Lengkap
7	Program studi doktor menjamin bahwa lulusannya wajib menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi.	Program studi doktor memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenjangnya yang kemudian didistribusikan pada mata kuliah dan didetailkan pada capaian pembelajaran mata kuliah.	Dokumen Bahan Kajian yang dimuat dalam kurikulum	Lengkap
8	Program studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau Integratif.	Program studi memiliki peta jalan kurikulum yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Dokumen Bahan Kajian yang dimuat dalam kurikulum	Lengkap
9	Program studi memiliki struktur kurikulum yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	Program studi memiliki struktur kurikulum yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	Dokumen kurikulum yang memuat 11 Bab Aspek Kurikulum	Lengkap

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
10	Program studi menyediakan pemetaan capaian pembelajaran lulusan terhadap capaian mata kuliah yang dipublikasikan dengan jelas. (Melampaui SNPT)	Program studi memetakan capaian pembelajaran setiap lulusan dikaitkan dengan capaian setiap mata kuliah dalam bentuk matriks serta dipublikasikan sekurang-kurangnya kepada pemangku kepentingan internal.	Dokumen RPS yang terlampir dalam kurikulum	Lengkap
11	Program studi memastikan bahwa deskripsi matakuliah harus dilengkapi dengan silabus yang memuat beban satuan kredit semester, silabus, capaian, kegiatan penunjang, mata kuliah terkait, kepastakaan, dan panduan penilaian serta RPS. (Melampaui SNPT)	Program studi menentukan deskripsi setiap matakuliah yang harus dilengkapi dengan silabus yang memuat beban satuan kredit semester, silabus, capaian, kegiatan penunjang, mata kuliah terkait, kepastakaan, dan panduan penilaian serta RPS	Dokumen RPS yang terlampir dalam kurikulum	Lengkap
12	Program studi melakukan analisis terhadap pelaksanaan kurikulum, menyusun laporan evaluasi, dan melakukan penyempurnaan pelaksanaan kurikulum, setiap semester. (Melampaui SNPT)	Program studi menjadwalkan dan melaksanakan analisis terhadap pelaksanaan kurikulum, penyusunan laporan evaluasi, dan melakukan penyempurnaan pelaksanaan kurikulum, setiap semester.	Bukti dokumen dan berita acara dilakukannya analisis terhadap pelaksanaan kurikulum, penyusunan laporan evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan kurikulum, setiap semester.	Lengkap

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
13	Program studi melakukan peninjauan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, termasuk dewan penasihat (<i>advisory board</i> atau istilah lain sejenisnya), setidaknya empat tahun sekali. Untuk sarjana/sarjana terapan, 3 tahun untuk Diploma III, 2 tahun Magister/Magister Terapan, 3 Tahun untuk Doktoral/Doktor Terapan (Melampaui SNPT)	Program studi melaksanakan dan mendokumentasikan peninjauan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, termasuk dewan penasihat (<i>advisory board</i>), setidaknya empat tahun sekali. Untuk sarjana/sarjana terapan, 3 tahun untuk Diploma III, 2 tahun Magister/Magister Terapan, 3 Tahun untuk Doktoral/Doktor	Bukti dokumen dan berita acara pelaksanaan peninjauan kurikulum sesuai dengan rumusan standar.	Lengkap

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Standar Mutu Isi Pembelajaran Universitas Islam 45 ditetapkan dengan mempertimbangkan layanan yang telah dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT;
2. Standar Mutu Isi Pembelajaran Universitas Islam 45 terus disosialisasikan sehingga Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT dapat menyusun strategi dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
3. Standar Mutu Isi Pembelajaran Universitas Islam 45 diukur dan dinilai secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT
4. Pedoman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Islam 45 sebagai rujukan untuk mencapai Standar Mutu UNISMA.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.002/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen kurikulum yang memuat matriks keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan
2. Dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
3. Dokumen kurikulum yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang sesuai dengan rumusan standar
4. Dokumen Kurikulum yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan rumusan standar
5. Dokumen kurikulum yang memuat peta jalan kurikulum yang sesuai dengan rumusan standar
6. Dokumen kurikulum yang memuat struktur kurikulum yang sesuai dengan rumusan standar
7. Dokumen kurikulum yang dilengkapi dengan *template* matriks yang sesuai dengan rumusan standar.
8. Dokumen kurikulum yang dilengkapi dengan deskripsi matakuliah sesuai dengan rumusan standar.
9. Bukti dokumen dan berita acara dilakukannya analisis tertiadap peiaksanaan kurikulum, penyusun laporan evaluasi, dan penyempumaan peiaksanaan kurikulum, setiap semester.
10. Bukti dokumen dan berita acara pelaksanaan peninjauan kurikulum sesuai dengan rumusan standar.

BAB VIII REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi